



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja, Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 357), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Bermotor Dinas;
19. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Permerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2011 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Kantor Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
28. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
30. Peraturan Walikota Medan Nomor 74 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Medan.
5. Wakil Walikota adalah Wakil walikota Medan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan adalah ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas yang dibakukan untuk mendukung prosedur kerja di lingkungan pemerintah daerah.
9. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Medan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain; ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
10. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
11. Ruangan kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.

12. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
13. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.
14. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB II PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk:

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin:

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani, dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bernilai estetika;
- e. kesejahteraan pegawai; dan
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB III
STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi:

- a. ruangan kantor;
- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas; dan
- d. kendaraan dinas.

Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf/adc;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat;
- f. ruang pola;
- g. ruang data;
- h. ruang bendahara/pemegang kas;
- i. ruang sandi dan telkom;
- j. ruang arsip rahasia;
- k. ruang arsip aktif;
- l. ruang arsip inaktif;
- m. ruang arsip statis;
- n. ruang perpustakaan;
- o. ruang baca perpustakaan;
- p. ruang poliklinik;
- q. ruang laboratorium;
- r. ruang penyajian data;
- s. ruang penyimpanan/gudang;
- t. ruang sentral telepon;
- u. ruang komputer;
- v. ruang pos penjagaan keamanan;
- w. ruang kantin;
- x. ruang sumber tenaga diesel;
- y. ruang ibadah/mushola;
- z. ruang kamar mandi/toilet;
- aa. ruang penggandaan; dan
- bb. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. perabot kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;

- e. peralatan alat ukur;
- f. alat-alat visual;
- g. alat-alat medis;
- h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
- i. perlengkapan kearsipan;
- j. perlengkapan Petugas Keamanan; dan
- k. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukkan bagi:

- a. walikota;
- b. wakil walikota;
- c. pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kota;
- d. sekretaris daerah; dan
- e. pejabat- pejabat daerah lainnya serta pegawai lainnya.

Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/rumah dinas; dan
- c. rumah pegawai.

Pasal 10

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan walikota, wakil walikota, ketua dan para wakil ketua DPRD, dan sekretaris daerah.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 11

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota DPRD.
- (2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan perlengkapan.
- (3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

Pasal 12

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat disediakan oleh pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
- c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 14

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan walikota dan wakil walikota.

Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi ketua dan para wakil ketua DPRD.
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon.

Pasal 16

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

Pasal 17

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa, dan tahan terhadap hama.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
- (5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti; *faximile*, penghancur kertas, proyektor, layar, *sound system*, alat emergensi, dan lain-lain.
- (7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti; alarm sistem, alat deteksi asap, *hydrant*, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 11 Juli 2013


Plt. WALIKOTA MEDAN
WAKIL WALIKOTA,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 11 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2013 NOMOR 25

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR
TENTANG
STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN.

I. RUANGAN KANTOR.

A. Ruangan kantor Walikota terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. ruang kerja 40 M²;
2. ruang tamu 30 m²;
3. ruang rapat 40 M²;
4. ruang rapat utama 80 M²;
5. ruang tunggu 15 M²;
6. ruang staf/adc 20 M²;
7. ruang istirahat 15 M²; dan
8. ruang kamar mandi/toilet 7,5 M².

B. Ruangan kantor Wakil Walikota terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. ruang kerja 30 M²;
2. ruang tamu 25 M²;
3. ruang rapat 36 M²;
4. ruang tunggu 15 M²;
5. ruang staf/adc 15 M²;
6. ruang istirahat 13 M²; dan
7. ruang kamar mandi/toilet 6 W.

C. Ruangan kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. ruang kerja 25 M²;
2. ruang tamu 15 M²;
3. ruang rapat 30 M²;
4. ruang tunggu 9 M²;
5. ruang staf/adc 9 M²;
6. ruang istirahat 6 M²; dan
7. ruang kamar mandi/toilet 4 M².

D. Ruangan kantor Sekretaris daerah terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. ruang kerja 30 M²;
2. ruang tamu 15 M²;
3. ruang rapat 35 M²;
4. ruang tunggu 10 M²;
5. ruang staf/adc 9 M²;
6. ruang istirahat 6 M²; dan
7. ruang kamar mandi/toilet 4 M².

- E. Ruangan kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 25 M²;
 2. ruang rapat 30 M²;
 3. ruang tamu 12 M²; dan
 4. ruang toilet 4 M².
- F. Ruangan kantor pejabat eselon III yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 12 M²;
 2. ruang rapat 12 M²; dan
 3. ruang tamu 10 M².
- G. Ruangan kantor pejabat eselon IV yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 9 M²; dan
 2. ruang tamu 10 m².
- M. Ruangan kantor staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 M² per pegawai.

II. PERLENGKAPAN KANTOR.

A. Perlengkapan Ruangan Kantor Walikota

1. Dalam ruang kerja Bupati/Walikota dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran : panjang 190 Cm, lebar/dalam 100 Cm, tinggi 75 Cm.
- 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 Mm.
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara.
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera Republik Indonesia kecil, bak potiot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

- b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 50 Cm, lebar/dalam 40 Cm, tinggi 70 Cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 60 Cm, lebar/dalam 60 Cm, tinggi 45 Cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau husa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per set : a) panjang 150 Cm, lebar/dalam 90 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
b) panjang 120 Cm, lebar/dalam 80 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 2 (dua) tempat duduk; dan
c) panjang 50 Cm, dalam 60 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - 2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit.
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara.
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 250 Cm, lebar/dalam 50 Cm, tinggi 180 Cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca.
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- g. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 95 Cm, lebar/dalam 50 Cm, tinggi 100 Cm.
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan.
 - 3) bahan : besi atau baja tahan api.
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 240 Cm, lebar/dalam 50 Cm, tinggi 165Cm.
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan.
 - 3) bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca.
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (unit) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. papan struktur organisasi 1 (satu) unit; dan
- y. bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran : - panjang 150 Cm, lebar/dalam 90 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk.
 - panjang 120 Cm, lebar/dalam 80 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 2 (dua) tempat duduk.

- panjang 50 Cm, lebar/dalam 60 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit.
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara.
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu:
- a) ukuran : panjang 120 Cm, lebar/dalam 60 Cm, tinggi 45 Cm.
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan.
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok.
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 140 Cm, lebar/dalam 50 Cm, tinggi 125 Cm.
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan.
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara.
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 Cm, lebar/dalam 50 Cm, tinggi 180 Cm.
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan.
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara.
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

1) kursi rapat:

a) ukuran per unit : panjang 60 Cm, lebar/dalam 60 Cm, tinggi 45 Cm.

b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit.

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara.

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja rapat :

a) ukuran : panjang 300 Cm, lebar/dalam 150 Cm, tinggi 75 Cm.

b) model/type : biasa atau menyesuaikan.

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara.

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lambang negara 1 (satu) unit;

c. bendera nasional 1 (satu) unit;

d. foto Presiden 1 (satu) unit;

e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;

g. foto Walikota dan para mantan Walikota, masing-masing 1 (satu) unit;

h. *mic conference* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;

i. *over head projector* (OHP) dan/atau *LCD projector* (*in focus*) dan layar (*screen*) 1 (satu) set;

j. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;

k. pesawat telepon 1 (satu) unit;

l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

m. palu dan alasnya 1 (satu) set;

n. jam dinding 1 (satu) unit; dan

o. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 100 Cm, lebar/dalam 60 Cm, tinggi 75 Cm.

2) model/type : setengah biro.

3) bahan : kayu kelas I atau tik blok.

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 50 Cm, lebar/dalam 50 Cm, tinggi 45 Cm.
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan.
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan.
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 47 Cm, lebar/dalam 62 Cm, tinggi 132 Cm.
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua).
 - 3) bahan : plat besi.
 - 4) warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 Cm, lebar/dalam 100 Cm, tinggi 75 Cm.
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan.
 - c) bahan : kayu atau tik blok.
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran, dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 Cm, terdiri dari papan selebar 7 Cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah.
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 (sepuluh) sampai 15 (limabelas) buah pada ketinggian 150 Cm sampai 175 Cm.

- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. kamera pemantau (CC-N) 1 (satu) unit;
- p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit; dan
- t. kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu walikota dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

- a) ukuran per set :- panjang 150 Cm, lebar/dalam 90 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- panjang 120 Cm, lebar/dalam 80 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- panjang 50 Cm, dalam 60 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir.

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara.

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

a) ukuran per unit.

b) model/type : biasa atau menyesuaikan.

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok.

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 Cm, lebar/dalam 50 Cm, tinggi 180 Cm.
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan.
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca.
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

B. Perlengkapan Ruang Kantor Wakil Walikota.

1. Dalam ruang kerja Wakil Walikota dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
- 1) ukuran : panjang 185 Cm, lebar/dalam 100 Cm, tinggi 75 Cm.
 - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 Mm.
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara.
 - 4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, bak surat bersusun, asbak, kotak memo, dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 50 Cm, lebar/dalam 40 Cm, tinggi 70 Cm.
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan.
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok.
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 60 Cm, lebar/dalam 60 Cm, tinggi 45 Cm;
 - 4) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
 - 5) bahan : rangka kayu kelas I atau *stainless steel*;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : a) panjang 150 Cm, lebar/dalam 90 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk.
b) panjang 120 Cm, lebar/dalam 80 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 2 (dua) tempat duduk.
c) panjang 50 Cm, dalam 60 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - 2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru.
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara.
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 Cm, lebar/dalam 50 Cm, tinggi 125 Cm.
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan.
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara.
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. *filing cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 47 Cm, lebar/dalam 62 Cm, tinggi 132 Cm.
 - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat).
 - 3) bahan : plat besi.
 - 4) Warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 240 Cm, lebar/dalam 50 Cm, tinggi 165 Cm.
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan.
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca.

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
 - j. bendera nasional 1 (satu) unit;
 - k. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - m. lambang daerah 1 (satu) unit;
 - n. peta wilayah 1 (unit) unit;
 - o. jam dinding 1 (satu) unit;
 - p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
 - q. intercom 1 (satu) unit;
 - r. mesin faximile 1 (satu) unit;
 - s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - t. komputer dan printer 1 (satu) set;
 - u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
 - v. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
 - w. cermin gantung 1 (satu) unit; dan
 - x. bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua betas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran : - panjang 150 Cm, lebar/dalam 90 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk.
- panjang 120 Cm, lebar/dalam 80 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 2 (dua) tempat duduk.
- panjang 50 Cm, lebar/dalam 60 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru.
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara.
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran per unit : panjang 120 Cm, lebar/dalam 60 Cm, tinggi 45 Cm.
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan.
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok.

- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 140 Cm, lebar/dalam 50 Cm, tinggi 125 Cm.
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan.
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca.
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 Cm, lebar/dalam 50 Cm, tinggi 180 Cm.
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan.
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca.
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 100 Cm, lebar/dalam 60 Cm, tinggi 75 Cm.
 - 2) model/type : setengah biro.
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok.
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 50 Cm, lebar/dalam 50 Cm, tinggi 45 Cm.
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan.
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan.
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 47 Cm, lebar/dalam 62 Cm, tinggi 132 Cm.
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua).
 - 3) bahan : plat besi.

- 4) Warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 Cm, lebar/dalam 100 Cm, tinggi 75 Cm.
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan.
 - c) bahan : kayu atau tik blok.
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 Cm, terdiri dari papan selebar 7 Cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 (sepuluh) sampai 15 (limabelas) buah pada ketinggian 150 sampai 175 Cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
- p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit; dan
- t. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan tunggu Wakil Bupati/Walikota dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

- a) ukuran per set : - panjang 150 Cm, lebar/dalam 90 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk.
 - panjang 120 Cm, lebar/dalam 80 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 2 (dua) tempat duduk.
 - panjang 50 Cm, dalam 60 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir.

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara.

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

a) ukuran per unit : panjang 75 Cm, lebar/dalam 75 Cm, tinggi 45 Cm.

b) model/type : biasa atau menyesuaikan.

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok.

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 300 Cm, lebar/dalam 50 Cm, tinggi 180 Cm.

2) model/type : biasa atau menyesuaikan.

3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca.

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruang Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD

1. Dalam ruang kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

1) ukuran : panjang 185 Cm, lebar/dalam 100 Cm, tinggi 75 Cm.

2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 Mm.

- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, asbak, kotak memo, dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 50 Cm, lebar/dalam 40 Cm, tinggi 70 Cm.
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan.
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok.
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 60 Cm, lebar/dalam 60 Cm, tinggi 45 Cm.
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru.
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja;
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 Cm, lebar/dalam 50 Cm, tinggi 125 Cm.
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan.
- 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara.
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. *filig cabinet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 47 Cm, lebar/dalam 62 Cm, tinggi 132 Cm.
- 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
- 3) bahan : plat besi.
- 4) warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 240 Cm, lebar/dalam 50 Cm, tinggi 165 Cm.
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan.

- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca.
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- h. lambang negara 1 (satu) unit;
- i. bendera nasional 1 (satu) unit;
- j. foto Presiden 1 (satu) unit;
- k. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- l. lambang daerah 1 (satu) unit;
- m. peta wilayah 1 (satu) unit;
- n. jam dinding 1 (satu) unit;
- o. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- p. intercom 1 (satu) unit;
- q. mesin faximile 1 (satu) unit;
- r. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- s. komputer dan printer 1 (satu) set;
- t. pesawat televisi dan radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
- u. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
- v. cermin gantung 1 (satu) unit; dan
- w. bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
- 1) kursi tamu:
- a) ukuran : - panjang 150 Cm, lebar/dalam 90 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk.
- panjang 120 Cm, lebar/dalam 80 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 2 (dua) tempat duduk.
- panjang 50 Cm, lebar/dalam 60 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru.
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara.
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 2) meja tamu:
- a) ukuran per unit : panjang 120 Cm, lebar/dalam 60 Cm, tinggi 45 Cm.
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan.
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok.
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 140 Cm, lebar/dalam 50 Cm, tinggi 125 Cm.
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan.
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca.
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 Cm, lebar/dalam 50 Cm, tinggi 180 Cm.
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan.
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca.
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 100 Cm, lebar/dalam 60 Cm, tinggi 75 Cm.
 - 2) model/type : setengah biro.
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok.
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 50 Cm, lebar/dalam 50 Cm, tinggi unit 45 Cm.
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan.
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan.
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

- d. *filing cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 47 Cm, lebar/dalam 62 Cm, tinggi 132 Cm.
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua).
 - 3) bahan : plat besi.
 - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 Cm, lebar/dalam 100 Cm, tinggi 75 Cm.
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan.
 - c) bahan : kayu atau tik blok.
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 Cm, terdiri dari papan selebar 7 Cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) buah; dan
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 (sepuluh) sampai 15 (limabelas) buah pada ketinggian 150 Cm sampai 175 Cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- p. peta wilayah 1 (satu) unit;
- q. cermin gantung 1 (satu) unit;
- r. jam dinding 1 (satu) unit; dan
- s. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

- a) ukuran per set : - panjang 150 Cm, lebar/dalam 90 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk.
 - panjang 120 Cm, lebar/dalam 80 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 2 (dua) tempat duduk.
 - panjang 50 Cm, dalam 60 Cm, tinggi 35Cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir.

c) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara.

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

a) ukuran per : panjang 75 Cm, lebar/dalam 75 Cm, tinggi 45 Cm.

b) model/type : biasa atau menyesuaikan.

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok.

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 300 Cm, lebar/dalam 50 Cm, tinggi 180 Cm.

2) model/type : biasa atau menyesuaikan.

3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca.

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

D. Perlengkapan Ruang Kantor Sekretaris Daerah.

1. Dalam ruang kerja Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

1) ukuran : panjang 175 Cm, lebar/dalam 100 Cm, tinggi 75 Cm;

2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 Mm.

- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara.
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 50 Cm, lebar/dalam 40 Cm, tinggi 70 Cm.
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan.
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok.
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 60 Cm, lebar/dalam 60 Cm, tinggi 45 Cm.
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru.
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel.
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran linggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 Cm, lebar/dalam 50 Cm, tinggi 125 Cm.
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan.
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca.
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 47 Cm, lebar/dalam 62 Cm, tinggi 132 Cm.
 - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat).
 - 3) bahan : plat besi.
 - 4) warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 240 Cm, lebar/dalam 50 Cm, tinggi 165 Cm.
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan.
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca.

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
- h. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - i. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - j. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - k. peta wilayah 1 (unit) unit;
 - l. jam dinding 1 (satu) unit;
 - m. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/ langsung sesuai kebutuhan jabatan;
 - n. intercom 1 (satu) unit;
 - o. mesin faximile 1 (satu) unit;
 - p. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - q. komputer dan printer 1 (satu) set;
 - r. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
 - s. dispenser air minum 1 (satu) set;
 - t. cermin gantung 1 (satu) set; dan
 - u. bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran : - panjang 150 Cm, lebar/dalam 90 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk.
 - panjang 120 Cm, lebar/dalam 80 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 2 (dua) tempat duduk.
 - panjang 50 Cm, lebar/dalam 60 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru.
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara.
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Meja tamu:
 - a) ukuran : panjang 75 Cm, lebar/dalam 75 Cm, tinggi 45 Cm.
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan.
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok.
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 Cm, lebar/dalam 50 Cm, tinggi 150 Cm.
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan.
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca.
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. jam dinding 1 (satu) unit;
- d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- e. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran per unit : panjang 60 Cm, lebar/dalam 60 Cm, tinggi 45 Cm.
 - a) model/type : biasa atau menyesuaikan.
 - b) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara.
 - c) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat:
 - a) ukuran : panjang 300 Cm, lebar/dalam 150 Cm, tinggi 75 Cm.
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan.
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara.
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
 - c. foto presiden 1 (satu) unit;
 - d. foto wakil presiden 1 (satu) unit;
 - e. *mic conference* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;
 - f. *over head projector* (OHP) dan/atau *LCD projector (in focus)* dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
 - g. papan tulis putih (*white board*) 1 (satu) unit;
 - h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - j. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - k. jam dinding 1 (satu) unit; dan
 - l. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 Cm, lebar/dalam 60 Cm , tinggi 75 Cm.
 - 2) model/type : setengah biro.
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok.
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 Cm, lebar/dalam 50 Cm, tinggi 45 Cm.
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan.
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan.
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. *filing cabinet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 47 Cm, lebar/dalam 62 Cm, tinggi 132Cm.
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua).
 - 3) bahan : plat besi.
 - 4) Warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 Cm, lebar/dalam 100 Cm, tinggi 75 Cm.
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan.
 - c) bahan : kayu atau tik blok.
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 Cm, terdiri dari papan selebar 7 Cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) buah.

- 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 Cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- o. peta wilayah 1 (satu) unit;
- p. cermin gantung 1 (satu) unit;
- q. jam dinding 1 (satu) unit; dan
- r. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi:
- (1) kursi tamu:
- a) ukuran per set : - panjang 150 Cm, lebar/dalam 90 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk.
- panjang 120 Cm, lebar/dalam 80 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 2 (dua) tempat duduk.
- panjang 50 Cm, lebar/dalam 60 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir.
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara.
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu:
- a) ukuran per unit : panjang 75 Cm, lebar/dalam 75 Cm, tinggi 45 Cm.
- b) model/type : biasa.
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok.
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 Cm, lebar/dalam 50 Cm, tinggi 180 Cm.
 - 2) model/type : biasa.
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca.
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

E. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon II.

1. Dalam ruang kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
- 1) ukuran : panjang 175 Cm, lebar/dalam 100 Cm, tinggi 75 Cm.
 - 2) model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 50 Cm, lebar/dalam 40 Cm, tinggi 70 Cm.
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan.
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok.
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 60 Cm, lebar/dalam 60 Cm, tinggi 45 Cm.
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru.
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau *stainless steel*.
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 Cm, lebar/dalam 50 Cm, tinggi 125 Cm.
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan.

- 3) bahan : kayu kelas dan kaca.
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- g. foto Presiden 1 (satu) unit;
- h. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- i. peta wilayah 1 (unit) unit;
- j. jam dinding 1 (satu) unit;
- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. komputer dan printer 1 (satu) set;
- n. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit; dan
- o. bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
- 1) kursi tamu:
- a) ukuran : - panjang 150 Cm, lebar/dalam 90 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk.
- panjang 120 Cm, lebar/dalam 80 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 2 (dua) tempat duduk.
- panjang 50 Cm, lebar/dalam 60 Cm, tinggi 35 Cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru.
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara.
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu:
- a) ukuran : panjang 75 Cm, lebar/dalam 75 Cm, tinggi 45 Cm.
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan.
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok.
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 Cm, lebar/dalam 50 Cm, tinggi 150 Cm.
- 2) model/type : biasa.
- 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca.

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. jam dinding 1 (satu) unit; dan
- d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 15 (limabelas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
- 1) kursi rapat:
- a) ukuran per unit
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan.
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara.
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja rapat:
- a) ukuran : panjang 300 Cm, lebar/dalam 150 Cm, tinggi 75 Cm.
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan.
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara.
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
- c. foto Presiden 1 (satu) unit;
- d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- e. *mic* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;
- f. *over head projector* (OHP) dan/atau *LCD projector (in focus)* dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
- g. papan tulis putih (*white board*) 1 (satu) unit;
- h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- i. jam dinding 1 (satu) unit; dan
- j. kalender 1 (satu) unit.
- F. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon III.
 Dalam ruang kerja pejabat eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
- a. ukuran : panjang 175 Cm, lebar/dalam 100 Cm, tinggi 75 Cm.
- b. model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 Mm.
- c. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara.
- d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- e. kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.

2. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 50 Cm, lebar/dalam 40 Cm, tinggi 70 Cm.
 - b. model/type : biasa;
 - c. bahan : kayu kelas I atau tik blok.
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 3. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 50 Cm, lebar/dalam 50 Cm, tinggi 45 Cm.
 - b. model/type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru.
 - c. bahan : rangka besi atau *stainless steel*.
 - d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 4. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
 5. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 150 Cm, lebar/dalam 50 Cm, tinggi 125 Cm.
 - b. model/type : biasa atau menyesuaikan.
 - c. bahan : kayu kelas dan kaca;
 - d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 6. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 47 Cm, lebar/dalam 62 Cm, tinggi 132 Cm.
 - b. model/type : biasa, berlaci 4 (empat).
 - c. bahan : plat besi.
 - d. warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 7. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 8. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 9. jam dinding 1 (satu) unit; dan
 10. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
- G. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon IV.
 Dalam ruang kerja pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - a. ukuran : panjang 160 Cm, lebar/dalam 75 Cm, tinggi 75 Cm.
 - b. model/type : meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm.
 - c. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara.

- d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - e. kelengkapan : writing set, almanak meja, bak Surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 50 Cm, lebar/dalam 50 Cm, tinggi 45 Cm.
 - b. model/type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru.
 - c. bahan : rangka besi atau *stainless steel*.
 - d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
 4. *filing cabinet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 47 Cm, lebar/dalam 62 Cm, tinggi 132Cm.
 - b. model/type : biasa, berlaci 4 (empat).
 - c. bahan : plat besi.
 - d. warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 5. kursi size 1 (satu) set berikut meja.

III. RUMAH DINAS.

A. Rumah Jabatan.

1. Rumah jabatan untuk Walikota dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 500 M²;
 - b. luas tanah 3.000 M²; dan
 - c. luas pendopo 250 M².
2. Rumah jabatan untuk Wakil Walikota dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 350 M²;
 - b. luas tanah 1.500 M²; dan
 - c. luas pendopo 175 M².
3. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 300 M²; dan
 - b. luas tanah 750 M².
4. Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 250 M²; dan
 - b. luas tanah 500 M².

5. Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 300 M²; dan
 - b. luas tanah 750 M².

B. Rumah Instansi/Rumah Dinas.

1. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II/ anggota DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 150 M²; dan
 - b. luas tanah 350 M².
2. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III, dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 70 M²; dan
 - b. luas tanah 200 M².
3. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 54 M²; dan
 - b. luas tanah 150 M².
4. Rumah instansi/rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 36 M²; dan
 - b. luas tanah 100 M².

C. Rumah Pegawai

1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 70 M²; dan
 - b. luas tanah 200 M².
2. Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 54 M²; dan
 - b. luas tanah 150 M².
3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 45 M²; dan
 - b. luas tanah 120 M².
4. Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 36 M²; dan
 - b. luas tanah 100 M².

IV. KENDARAAN DINAS.

A. Kendaraan Perorangan Dinas.

	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi silinder
1.	Walikota	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
2.	Wakil Wakil Walikota	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan.

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)
1.	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
2.	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
3.	Pejabat Eselon I	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc
4.	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus - (bensin). - Minibus (solar).	2.000 cc 2.500 cc
5.	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	Minibus - (bensin). - Minibus (solar).	1.600 cc 2.500 cc
6.	Pejabat Eselon IV	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

Plt. WALIKOTA MEDAN
WAKIL WALIKOTA,

ttd

DZULMI ELDIN S